



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Ucapkan Ketetapan Terhadap Perkara UU Kementerian Negara

**Jakarta, 23 Juni 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10 dan Pasal 15] pada Selasa (23/6), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar senin, (18/5), Pemohon mendalilkan bahwa jumlah kementerian dan lembaga negara hanya berdasarkan batas maksimum yang diperbolehkan dalam undang-undang tanpa didasari suatu analisis yang mendalam tentang perlu atau tidaknya membentuk suatu kementerian atau lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU 39/2008, jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Berdasarkan situs resmi Sekretariat Negara (<https://setkab.go.id/profil-kabinet/>), jumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 adalah sebanyak 40 (empat puluh) dengan rincian 4 (empat) Menteri Koordinator, 30 (tiga puluh) Menteri, dan 6 (enam) Lembaga Negara setingkat Menteri.

Selain itu keberadaan Wakil Menteri selain bersifat pemborosan, juga bersifat inkonstitusional karena di dalam Pasal 17 UUD 1945 tidak ada istilah Presiden dibantu oleh Menteri dan Wakil Menteri. Artinya jabatan pembantu Presiden yang sah adalah Menteri bukan Wakil Menteri dan secara logika keberadaan Lembaga Wakil Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 sebagai perseorangan warga negara Indonesia,

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon menilai bahwa keberadaan sejumlah Kementerian dan Wakil Menteri perlu diatur kembali oleh Majelis Hakim Konstitusi sehingga keberadaan Kementerian Negara berfungsi dengan baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon berharap agar keberadaan jabatan Wakil Menteri dinyatakan tidak sah, jumlah menteri sebanyak 34 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 15 UU 39/2008 perlu ditinjau kembali dan cukup berkisar antara 20 (minimal) sampai dengan 26 kementerian (maksimal), serta jabatan Menteri Koordinator dapat diintegrasikan ke dalam kementerian terkait.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menasehati agar Pemohon melakukan perbaikan terkait Kewenangan MK serta kerugian konstitusional Pemohon dalam kedudukan hukum. "Dalam hal ini, asumsi Pemohon soal pemborosan dengan adanya wakil menteri. Padahal keberadaan wakil menteri konstitusional berdasarkan Putusan MK sebelumnya. Sedangkan Saudara menilai keberadaan wakil menteri inkonstitusional," tegas Arief.

Sedangkan Wakil Ketua MK Aswanto selaku Ketua Panel dalam persidangan ini mencermati soal kerugian materiil Pemohon. "Kami ingin mengklarifikasi permohonan Saudara terkait kerugian yang dialami Saudara, apakah berupa kerugian konstitusional atau kerugian materiil?" tanya Aswanto. Pemohon dengan jujur mengatakan bahwa kerugian yang dialaminya adalah kerugian materiil. Aswanto menerangkan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK yaitu adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. "Kalau tidak ada kerugian konstitusional, tidak ada gunanya lagi Mahkamah Konstitusi melanjutkan permohonan," ucap Aswanto.

Akhirnya Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya. "Baik, dengan demikian Saudara mencabut permohonan. Saudara tidak perlu menyampaikan pencabutan permohonan secara tertulis karena Saudara sudah menyampaikan secara lisan dalam persidangan," tandas Aswanto. (Nano Tresna Arfana/NRA/LTS)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)